

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia (*human needs*) adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan ini yang kemudian memunculkan keinginan manusia (*human wants*) untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkannya tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan hidup (Widyasaputra, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Siregar, 2022).

Manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam perekonomian baik itu sebagai produsen ataupun konsumen. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan


transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat *universal* dan komprehensif (Nukiyanto, 2017).

Bisa dibilang teknologi sekarang sangat melekat pada manusia. Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan manusia memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu bentuk kemajuan teknologi atas dasar memuhi kebutuhan atau permintaan ini disebabkan oleh adanya berbagai *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang kini sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah model bisnis dalam bentuk *website* atau aplikasi, ini memberi tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Penyedia atau pembuat *marketplace* juga memfasilitasi transaksi mata uang *online* untuk mempermudah proses transaksi.

Dengan kemudahan yang tersedia membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara *online*. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis *online*. Bisnis *online* merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya, selain itu kita juga bisa berbelanja tanpa memiliki modal terlebih dahulu dimana

barang sampai duluan dan pembayaran dibayar kemudian dengan cara menyicil (Siregar, 2022).

Internet muncul pada tahun 1996 kemudian terus berkembang sehingga terciptanya *E-commerce* yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 yang diperuntukan untuk mempromosikan suatu bisnis ke publik secara elektronik dan juga sebagai sarana berdagang, transaksi jual beli, transaksi barang atau jasa, serta pemindahan dana atau data lewat jaringan elektronik dan internet. Menurut informasi dari Globalwebindex tahun 2019, pada tahun 2019 Indonesia berada di tingkat tertinggi di dunia dalam penggunaan *E-commerce*. Dalam data tersebut disebutkan bahwa 90% pengguna internet di Indonesia dalam rentang usia 16-64 tahun pernah melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara *online*. Dan 60% di antaranya melakukan transaksi di *marketplace*. *Marketplace* sendiri merupakan tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi secara daring dalam dunia maya. Salah satu *marketplace* terbesar dan terpopuler di Indonesia ialah Shopee. Menurut data iprice apabila dilihat dari jumlah pengunjung bulannya, pada kuartal I 2020 Shopee menempati urutan pertama dengan jumlah pengunjung sebanyak 71,5 juta, pada kuartal II 2020 mendapatkan 93,4 juta kunjungan dan tetap menempati posisi pertama dibanding dengan tokopedia dan bukalapak (Damayanti & Canggih, 2021).



Gambar 1. 1 Situs E-Commerce dengan Kunjungan Terbanyak di Indonesia Tahun 2022

Sumber: *Similarweb.co.id*

Shopee memiliki fitur pembayaran *PayLater* yang disebut *Shopee PayLater*. *PayLater* merupakan inovasi dari teknologi finansial atau *Fintech* sebagai alternatif pembayaran secara kredit tanpa kartu. Fitur cicilan tanpa kartu kredit kini menjadi tren yang menarik perhatian milenial (Damayanti & Canggih, 2021).

Kredit *online* muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit *online* banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Jual beli secara kredit secara terminologi adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Jual

beli dengan cara pembayarannya dicicil atau angsuran dikenal dengan istilah *bai' at-taqsith* (Nawawi, 2012).


Kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya, yaitu dengan sistem kredit. Banyak jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara *online* (Salsabila, 2020).

Fitur Shopee *PayLater* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada generasi milenial yang serba *online* yang dirasa cepat dan instan. Kini masyarakat dituntut untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Shopee *PayLater* merupakan fasilitas keuangan dari Shopee yang melayani metode pembayaran cicilan dimana periodenya sesuai dengan yang dimiliki masing-masing pengguna tanpa membutuhkan kartu kredit mulai dari tenor 1 bulan hingga 12 bulan untuk berbelanja di platform Shopee dengan suku bunga sekecil-kecilnya 2,95% (Shopee, 2020)

Penggunaan Shopee *PayLater* kini telah menjadi tren untuk solusi berbelanja secara kredit. Kredit tanpa kartu dengan kemudahan pengajuannya serta penggunaannya membuat generasi milenial jatuh cinta pada sistem pembayaran ini. Dibuktikan oleh survey dari Research Institute of Socio-Economic Development

(RISED) tahun 2021 menyatakan bahwa Shopee *PayLater* menjadi platform paling sering digunakan untuk *PayLater* dibanding platform lainnya (Damayanti & Canggih, 2021)



Gambar 1. 2 Layanan PayLater yang Paling Sering Digunakan Pada Tahun 2021

Sumber: *DailySocial.id*

Dengan demikian fitur Shopee *PayLater* yang kini menjadi tren dikalangan milenial, menurut pandangan ekonomi Islam fitur ini dapat dimanfaatkan. Namun dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana sehingga terhindar dari keburukan yang dilarang Allah SWT. Batasan dan ajaran dalam ekonomi Islam mengajarkan kita agar tidak berperilaku konsumtif dalam penggunaan fitur Shopee *PayLater* terutama pada kalangan milenial (Shopee, 2022).

Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat

berbelanja. Kini sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada. Apalagi dengan adanya *financial technology* yang sudah marak disekitar kita (Hamdani, 2019).

Bukan rahasia umum kalau aplikasi *PayLater* ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah ‘Beli sekarang bayar nanti’. Fitur *PayLater* sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di *e-commerce* raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dll yang dapat mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur *PayLater*. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga *travelling* ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu *PayLater*. Bisa dibilang, kini fitur *PayLater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat (Prastiwi & Fitria, 2021)

Fitur *PayLater* sebenarnya dapat menjadi opsi yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses kredit tanpa kartu. Sebab, proses pengajuan kartu kredit di bank umumnya harus melewati beberapa tahap yang tidak singkat. Pemahaman fitur *PayLater* dengan baik sangat dibutuhkan agar pengguna terhindar dari jeratan utang maupun cicilan yang melilit. Banyaknya pihak yang terlibat, termasuk perbankan, dalam pengembangan fitur ini juga dapat menambah pilihan yang menguntungkan bagi pengguna. “Jika digunakan dengan hati-hati,

tentunya fitur pembayaran ini mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan Indonesia (Prastiwi & Fitria, 2021)

Terkadang, sekali kita menggunakan fitur *PayLater* dan berhasil, jiwa konsumtif semakin naik. Apalagi kita tidak perlu melakukan transfer via Bank dan langsung otomatis terpotong dari limit yang diberikan. Kalau kita menggunakan fitur *PayLater* berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk belanja akan naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan (Ramadhani, 2020)

Shopee *PayLater* atau *SPayLater* adalah hasil kerja sama antara Shopee International Indonesia dengan PT Commerce Finance. PT Commerce Finance sendiri adalah perusahaan *multifinance* yang memberikan produk pinjaman untuk *SPayLater*. PT Commerce Finance sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga, semua transaksi yang dilakukan dengan *SPayLater* dijamin aman. Shopee *PayLater* juga berkomitmen untuk melindungi data privasi penggunanya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, dapat menimbulkan perasaan ketagihan bagi para penggunanya. Jika tidak digunakan secara bijak kehadiran Shopee *PayLater* justru dapat berubah menjadi *boomerang*. Sehingga penting bagi para pengguna untuk tetap memperhatikan skala prioritas dari sebuah barang sebelum membelinya (Asmaaysi, 2022).

Di era teknologi saat ini, dengan banyaknya wujud *marketplace* dan berbagai fitur baik promosi sampai pinjaman *online* yang belum jelas halal atau

haramnya. Setiap kaum muslim sebaiknya memiliki pengetahuan tentang unsur kesejahteraan saat bermuamalah terutama berbasis digital. Kesejahteraan itu bisa diperoleh setiap kaum muslim ketika seorang muslim dapat memelihara agama atau religiusitas. Oleh sebab itu, semakin baik tingkat religiusitas individu maka semakin tinggi tingkat pemahaman individu tentang ajaran agama termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat ditunjukkan kepada kesiapan mahasiswa dalam menggunakan Shopee *PayLater* dengan pilihan halal atau haram, riba atau tidak, *syar'i* atau tidak merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan. Barangsiapa yang mampu menghindari perkara yang samar maka sama artinya dengan ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang sama maka ia terjerumus dalam perkara yang haram begitu pula begitu pula jual beli online yang dirasakan saat ini. Oleh sebab itu, Kita sebagai umat Islam memastikan pilihan kita agar tidak menjerumuskan kita kepada dosa contohnya transaksi hutang piutang dan riba yang sedang digandrungi masyarakat terutama para mahasiswa saat ini (Fadhila, Azhar, & Marpaung, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan studi dengan fitur Shopee *PayLater*. Hal ini didasari pada sistem pemakaian para pengguna Shopee *PayLater* apakah masih ada yang menggunakan fitur pembayaran tanpa memperdulikan unsur riba yang ada didalamnya. Agar dapat memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah mengenai kesadaran pengguna Shopee *PayLater* tentang riba. Hasil wawancara dengan mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bernama Maudy Lestari dan Denatya, bahwa riba berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk menggunakan fitur Shopee

PayLater, karena mereka telah mengetahui dasar pengetahuan tentang riba jadi sebisa mungkin menahan diri untuk tidak menggunakan fitur Shopee *PayLater*. Sebisa mungkin mereka mengurangi transaksi yang menggunakan fitur Shopee *PayLater* dikalau tidak dalam keadaan yang mendesak, tapi jika sedang dalam keadaan mendesak mereka mungkin akan menggunakan fitur Shopee *PayLater* untuk bertransaksi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Salsabila, 2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee *PayLater* menyatakan bahwa transaksi menggunakan Shopee *PayLater* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsih*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hasanah, 2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *PayLater* dari *Marketplace* Shopee bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee memiliki dua pendapat, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli yang baik, kemudian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Adanya tambahan harga dalam kredit Shopee *PayLater* adalah

sebagai harga penanggungan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit Shopee *PayLater* diharamkan oleh hukum Islam.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dan latar belakang masalah yang timbul membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI DAN PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN FITUR SHOPEE PAYLATER”**. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang timbul penulis menguraikan beberapa rumusan masalah pada penelitian kali ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*?
3. Bagaimana pengaruh persepsi dan pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi dan pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang riba terhadap keputusan penggunaan fitur Shopee *PayLater*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari adanya penelitian ini adalah sebagai literasi dan referensi bagi para pembaca yang diharapkan bisa memberikan wawasan khususnya terkait praktik penggunaan fitur Shopee *PayLater* dalam bertransaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Adanya penelitian ini tentunya bermanfaat bagi penulis sebagai bahan bacaan yang potensial untuk mengembangkan pemikiran

tentang penggunaan fitur Shopee *PayLater* yang sesuai dengan syariat Islam yang seharusnya.

b. Bagi pembaca

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman sesuai dengan syariat Islam, juga dapat digunakan sebagai referensi khususnya para pembaca.

